



PUTUSAN

Nomor 2647/Pid.B/2021/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ari Setiawan ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 19 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bogen 30 RT. 009 RW. 004 Kel Ploso Kec Tambaksari, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (kuli Bangunan);

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022 ;

Hal.1 Putusan No.2647/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2021, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ari Setiawan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur didalam pasal 365 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa Ari Setiawan selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merek Oppo F7 warna hitam beserta kartunya nomor 081259976587 dikembalikan kepada saksi korban Gita Dian Navela ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-491/Tjg.Prk/12/2021, tertanggal

Hal.2 Putusan No.2647/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Desember 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa ARI SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 WIB dan atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Tambak Langon, Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa ARI SETIAWAN hendak pergi ke rumah temannya dengan menaiki bemo, didalam bemo terdakwa melihat ada 3 (tiga) penumpang salah satunya adalah saksi korban GITA DIAN NAVELA. Setibanya di Jalan Tambak Langon, Surabaya sekira jam 09.30 WIB, terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merek OPPO F7 warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi korban, lalu terdakwa meminta kepada sopir bemo untuk berhenti dan membayar ongkos bemo kepada sopir, kemudian saat akan turun dari bemo terdakwa mengambil secara paksa handphone tersebut dari genggaman tangan saksi korban dan melarikan diri namun terdakwa tertangkap tangan oleh warga sekitar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban GITA DIAN NAVELA mengalami kerugian sekira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 KUHP ;

Subsidaire :

Hal.3 Putusan No.2647/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARI SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 WIB dan atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Tambak Langon, Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa ARI SETIAWAN hendak pergi ke rumah temannya dengan menaiki bemo, didalam bemo terdakwa melihat ada 3 (tiga) penumpang salah satunya adalah saksi korban GITA DIAN NAVELA. Setibanya di Jalan Tambak Langon, Surabaya sekira jam 09.30 WIB, terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merek OPPO F7 warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi korban, lalu terdakwa meminta kepada sopir bemo untuk berhenti dan membayar ongkos bemo kepada sopir, kemudian saat akan turun dari bemo terdakwa mengambil handphone tersebut dari gengaman tangan saksi korban dan melarikan diri namun terdakwa tertangkap tangan oleh warga sekitar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Gita Dian Navela mengalami kerugian sekira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum dan menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpah telah membawerikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.4 Putusan No.2647/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Gita Dian Navela :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone merek OPPO F7 warna hitam ;
- Bahwa handphone merek OPPO F7 warna hitam milik saksi tersebut diambil Terdakwa dari genggam tangan saksi pada saat Terdakwa akan turun dari bemo dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri namun tertangkap tangan oleh warga sekitar ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekira Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang tidak hadir bernama **Agus Muriyanto**, yang atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dibacakan selengkapnya sebagaimana Berita Acara penyidik tertanggal 07 Oktober 2021 dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa hendak pergi ke rumah temannya dengan menaiki bemo, didalam bemo terdakwa melihat ada 3 (tiga) penumpang salah satunya adalah saksi Gita Dian Navela ;

Hal.5 Putusan No.2647/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Jalan Tambak Langon, Surabaya sekira jam 09.30 WIB, terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merek OPPO F7 warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi korban, lalu terdakwa meminta kepada sopir bemo untuk berhenti dan membayar ongkos bemo kepada sopir, kemudian saat akan turun dari bemo Terdakwa mengambil handphone tersebut dari genggaman tangan saksi Gita Dian Navela dan melarikan diri namun terdakwa tertangkap tangan oleh warga sekitar;
- Bahwa setelah tertangkap, terdakwa oleh warga diserahkan ke Polsek Asemrowo guna untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merek Oppo F7 warna hitam beserta kartunya nomor 081259976587 yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Primair melanggar Pasal 365 KUHP, Subsidari melanggar Pasal 362 KUHP dan oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa :
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang,

Hal.6 Putusan No.2647/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah **Ari Setiawan** yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa **Ari Setiawan**, sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Hal.7 Putusan No.2647/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang apabila barang yang diambilnya tersebut sudah pindah tempat, Memperhatikan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa hendak pergi ke rumah temannya dengan menaiki bemo, didalam bemo terdakwa melihat ada 3 (tiga) penumpang salah satunya adalah saksi Gita Dian Navela dan setibanya di Jalan Tambak Langon, Surabaya sekira jam 09.30 WIB, Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merek OPPO F7 warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi korban, lalu Terdakwa meminta kepada sopir bemo untuk berhenti dan membayar ongkos bemo kepada sopir, kemudian saat akan turun dari bemo terdakwa mengambil handphone tersebut dari genggam tangan saksi korban dan melarikan diri namun Terdakwa tertangkap tangan oleh warga sekitar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke 2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Hal.8 Putusan No.2647/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka berdasarkan hukum, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 365 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Ari Setiawan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian disertai kekerasan** ;

Hal.9 Putusan No.2647/Pid.B/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ari Setiawan** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merek Oppo F7 warna hitam beserta kartunya nomor 081259976587 dikembalikan kepada saksi korban Gita Dian Navela ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **24 Januari 2022**, yang dihadiri oleh **A.F.S. Dewantoro, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Khusaini, SH., MH.**, dan **Darwanto, SH., MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **27 Januari 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Sikan, S.Sos., SH.**, panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Parlindungantua Manullang, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Khusaini, SH., MH

A.F.S. Dewantoro, SH., MH

Darwanto, SH., MH

Panitera Pengganti

Sikan, S.Sos., SH

Hal.10 Putusan No.2647/Pid.B/2021/PN.Sby